



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN AESESA SELATAN, KABUPATEN NAGEKEO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 46/PP.04.1-BA/5316/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Nagekeo untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AESESA SELATAN, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2024.


Ditetapkan di : Mbay
Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,
ttd

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN AESESA SELATAN, KABUPATEN
NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AESESA SELATAN,
KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	N a m a	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
1.	Susana Bhara	Perempuan	Aesesa Selatan	Rendubutowe	Rendubutowe
2.	Ana Maria Co'o	Perempuan	Aesesa Selatan	Rendubutowe	Rendubutowe
3.	Ariyanto Buu	Laki-Laki	Aesesa Selatan	Rendubutowe	Rendubutowe
4.	Roswita Tima	Perempuan	Aesesa Selatan	Tengatiba	Tengatiba
5.	Kristianus Aku	Laki-Laki	Aesesa Selatan	Tengatiba	Tengatiba

6.	Marselina Uta	Perempuan	Aesesa Selatan	Tengatiba	Tengatiba
7.	Marianus Yoseph Mee	Laki-Laki	Aesesa Selatan	Langedhawe	Langedhawe
8.	Agustinus Birae	Laki-Laki	Aesesa Selatan	Langedhawe	Langedhawe
9.	Siprianus Mesi	Laki-Laki	Aesesa Selatan	Langedhawe	Langedhawe
10.	Fandi Arkianus Aha	Laki-Laki	Aesesa Selatan	Renduteno	Renduteno
11.	Adrianus Dosa	Laki-Laki	Aesesa Selatan	Renduteno	Renduteno
12.	Maryanti Dhey	Perempuan	Aesesa Selatan	Renduteno	Renduteno
13.	Kristianus Marten Dhedhu	Laki-Laki	Aesesa Selatan	Renduwawo	Renduwawo
14.	Longginus Migu	Laki-Laki	Aesesa Selatan	Renduwawo	Renduwawo
15.	Yantonisius Ha Moda Wuda	Laki-Laki	Aesesa Selatan	Renduwawo	Renduwawo
16.	Polikarpus Wegu	Laki-Laki	Aesesa Selatan	Wajomara	Wajomara
17.	Abdon Ju	Laki-Laki	Aesesa Selatan	Wajomara	Wajomara
18.	Maria Suriyanti Tawa	Perempuan	Aesesa Selatan	Wajomara	Wajomara
19.	Maria Ermelinda Dede Watu	Perempuan	Aesesa Selatan	Rendututubhada	Rendututubhada

20.	Damasus Mona	Laki-Laki	Aesesa Selatan	Rendututubhada	Rendututubhada
21.	Melkisedek Ndapa	Laki-Laki	Aesesa Selatan	Rendututubhada	Rendututubhada

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Matheus Dhajo Gesiradja